



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

DEPO PEMELIHARAAN 10

dengan

AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI

Nomor Perjama/ / /2016

Nomor / / /2016

tentang

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI
DI DEPO PEMELIHARAAN 10**



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

DEPO PEMELIHARAAN 10

dengan

AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI

Nomor Perjama/ 7 / VII / 2016

Nomor/047/PP / ATAS/BDG/ VII / 2016

tentang

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)


AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI DI DEPO PEMELIHARAAN 10

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Mei tahun dua ribu enambelas bertempat di Bandung, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kolonel Tek I N. Sudarsana, S.IP., M.H., M.Tr (Han) NRP 513117**, Komandan Depo Pemeliharaan 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Depo Pemeliharaan 10, berkedudukan di Lanud Husein Sastranegara Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Rudhyanto Yusuf**, Direktur Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi berkedudukan di Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/80/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pembuatan naskah perjanjian kerja sama antara TNI AU dengan pihak di luar instansi pemerintah, Bumnis dan Perguruan Tinggi, Surat Komandan Koharmatau Nomor B/70-12/18/3/Koharmatau tanggal 29 Januari 2016 tentang Jawaban izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta pembuatan Perjanjian Kerja Sama (Perjama), dan Surat Direktur Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi Nomor 017/PP/ATAS-BDG/III/2016 tentang Permohonan mengadakan kerja sama Praktek Kerja Lapangan (PKL) tanggal 14 Juli s.d 24 Agustus 2016 di Depo Pemeliharaan 10 Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : 1

PIHAK KEDUA : 

Pasal 1**Tujuan Kerja Sama**

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program studi pendidikan dan menambah pengetahuan serta keterampilan siswa Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi di bidang program keahlian Pemasaran, *Airframe* dan *Powerplant*.

Pasal 2**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Pengembangan dan bantuan tenaga di bidang Praktek Kerja Lapangan (PKL).
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di kampus.
3. Pengembangan pelaksanaan program kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan kepentingan masing-masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3**Pelaksanaan**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara bersama-sama menyusun program Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk merealisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini.
2. Pelaksanaan dukungan tenaga instruktur bagi Mahasiswa Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi sejauh tidak mengganggu tugas dan kegiatan sehari-hari di satuan.
3. Perjanjian kerja sama ini, juga merupakan pedoman umum bagi unit organisasi di lingkungan masing-masing pihak yang melaksanakan kegiatan teknis kerja sama dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerja sama ini.
4. Dalam melaksanakan kerja sama ini, Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan tata tertib baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta mengikuti tata tertib kemiliteran dan harus menjaga semua kerahasiaan militer, baik yang meliputi kekuatan Alutsista maupun informasi data teknis terhadap pihak selain Pihak Kedua yang berlaku di lingkungan Depo Pemeliharaan 10 maupun di lingkungan Lanud Husein Sastranegara selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA



Pasal 4

Tanggung Jawab

1. Pihak Pertama sebagai salah satu institusi TNI Angkatan Udara yang melaksanakan pemeliharaan pesawat terbang akan membantu Pihak Kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi sejauh tidak mengganggu tugas dan kegiatan sehari-hari Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama selaku penyedia tempat, fasilitas, dan instruktur selama pelaksanaan praktek kerja, bertugas sebagai berikut:
 - a. Membantu siswa dari Pihak Kedua guna mendapatkan Kartu Identitas sebagai siswa kerja praktek di lingkungan Lanud Husein Sastranegara .
 - b. Memberikan sertifikat atau Surat Keterangan berdasarkan permintaan Pihak Kedua dan atas dasar penilaian hasil akhir praktek kerja siswa yang melaksanakan kegiatan secara terus-menerus.
3. Pihak Kedua sebagai penyelenggara pendidikan di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi dengan mengacu pada semua peraturan pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengawasi proses praktek kerja siswa/siswinya sesuai kurikulum yang berlaku, melalui guru pembimbing.
 - b. Menugaskan guru pembimbing untuk memantau dan membina perilaku siswa/siswinya selama praktek kerja berlangsung di Depo Pemeliharaan 10.
 - c. Mengupayakan sarana transportasi, konsumsi, penginapan, dan perlengkapan kerja yang diperlukan untuk praktek seperti jas lab, *safety shoes*, dan hal-hal lain yang diperlukan Mahasiswa Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi selama pelaksanaan praktek atas biaya dari Pihak Kedua.
 - d. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi *accident* pada saat kegiatan praktek yang diakibatkan karena kelalaian/penyimpangan yang dilakukan oleh siswa/siswinya, khususnya aturan yang berlaku di tempat praktek kerja.
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermusyawarah untuk:
 - a. Melaksanakan program praktek kerja sesuai dinamika lapangan, dalam hal ini aturan yang ditentukan TNI Angkatan Udara.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan praktek kerja untuk kegiatan praktek selanjutnya.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

Pasal 5**Jangka Waktu**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini.


Pasal 6**Penyelesaian Perselisihan**

Pihak Pertama dan Pihak kedua akan memupuk hubungan baik dengan memilih jalan musyawarah untuk mufakat, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7**Lain-lain**

1. Perjanjian ini tidak mengikat penuh terhadap Pihak Pertama, jika terjadi penyimpangan atau pengingkaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka perjanjian dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu sampai ada keputusan dari Pimpinan TNI Angkatan Udara.
2. Pihak Pertama, tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari perilaku siswa maupun pendamping/guru pembimbing dari Pihak Kedua, termasuk dalam hal pada saat di luar jam dinas maupun dinas serta di dalam maupun di luar wilayah Depo Pemeliharaan 10 yang berlokasi di Lanud Husein Sastranegara.
3. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/Amandemen* tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

Pasal 8

Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

**Direktur Akademi Teknologi
Aeronautika Siliwangi,**



Ir Rudhyanto Yusuf

Pihak Pertama

Komandan Depo Pemeliharaan 10,



**IN Sudarsana, S.IP., M.H., M.Tr (Han)
Kolonel Tek NRP 513117**